



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

PROGRAM STUDI S2 BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI S2 BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

NOMOR : 5.7. 44 /UN32.1/DN/2023

NOMOR : 0224/UN.1.1/KS.01/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd**

: Ketua Program Studi S2 dan S3 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 dan S3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. Dr. Najlatun Naqiyah, M. Pd**

: Koordinator Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur 60213, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 LAIN-LAIN


Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Program Studi S2 dan S3 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

PIHAK KESATU

Program Studi S2
Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Ketua,



Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd
NIP 197607192003122001

PIHAK KEDUA

Program Studi S2
Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Surabaya
Koordinator,



Prof. Dr. Najlatun Naqiyah, M. Pd
NIP 197809062005012001

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Malang
Dekan,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd
NIP 197304132003121001

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si
NIP 196805031994031003